



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mf 71

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tuban.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Perjalanan Dinas Jabatan yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
7. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Pendidikan dan Latihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Diklat Pimpinan, fungsional dan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat.

Pasal 2

- (1) Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya atau;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

Mf 72

BAB II**PERJALANAN DINAS JABATAN**

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. tugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - f. Pegawai Negeri Sipil diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban yang melakukan perjalanan dinas sesuai Nota Kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, DPRD/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, DPRD/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III**BIAYA PERJALANAN DINAS**

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari :

Mf 3

- a. uang harian yang meliputi uang makan, transpor lokal, dan uang saku;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan.
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk :
- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;
 - c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarip hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara/ DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II.
- (6) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara.
- (7) Transport lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pejabat Struktural/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dari tempat tujuan ke tempat tujuan yang lain dalam satu kota tujuan.
- (8) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau yang sesuai ketentuan kesepakatan menanggung biaya perjalanan dinas.

Mf 7a

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 6

Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) diberikan uang harian sebesar Uang Harian Diklat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (3) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan/ digolongkan dengan Tingkat C.

Pasal 8

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
- a. untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan

M/ya

- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Bupati/Wakil Bupati/DPRD/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan tarif penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati/Wakil Bupati/DPRD/pegawai negeri, apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :

1. Besaran uang harian untuk perjalanan dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Biaya transport pegawai sebagai berikut :
 - a. bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan umum diberikan biaya transport sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. bagi Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan tol dan retribusi parkir sesuai kebutuhan riil;
 - c. bagi Bupati/Wakil Bupati diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai Kebutuhan riil.
3. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif hotel ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Bagi Bupati/Wakil Bupati/DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi perhari sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Peraturan Bupati ini.

Mg

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU dan/atau Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran LS hanya dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan :
 - a. biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang nilai nominalnya mengharuskan untuk dilakukan pembayaran melalui Pihak Ketiga;
 - b. pihak ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
 - c. penetapan Pihak Ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak/perjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu yang sudah memperhitungkan pajak.
- (4) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif penginapan yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan tarif penginapan dan fasilitas traspor yang tidak ada dalam Lampiran menggunakan bukti riil (sesuai dengan harga pasar) ditambah dengan pajak.
- (6) Pembayaran dengan mekanisme UP/GU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c,d, dan e.

BAB IV**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****BIAYA PERJALANAN DINAS**


Pasal 12

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPPD dari Pejabat Yang Berwenang, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (6) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dan kembali dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan kembali di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat yang didatangi.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran yang asli kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (3) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus serta bukti pengeluaran retribusi ;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Yang Berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam " Daftar Pengeluaran Riil ".
- (9) Biaya transportasi keberangkatan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.



- (10) Biaya transportasi kepulauan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

M / d

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 8 Agustus 2014

70
/ /
BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 8 Agustus 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH, 

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,DPRD,PNS DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBI DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGGULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

BUPATI TUBAN,

 H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 25 TAHUN 2014


TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

FASILITAS TRANSPORT BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	A	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III, PNS GOLONGAN II DAN I	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI TUBAN



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Bupati/wakil Bupati/Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III / Gol. IV	Eselon IV / Gol. III	Gol. II/I
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000


BUPATI TUBAN,

H. FATMUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATI, DPRD
PEGAWAI NEGERISIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

**UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD
PEJABAT ESELON II**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/ WAKIL KETUA DPRD	OH	250.000	125.000
2	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000


BUPATI TUBAN, .
H. FATHUL HUDA


Halaman belakang

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

d
/ p
BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR **25** TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATI,DPRD
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
	Jumlah	Rp.	
	Terbilang :		

Tuban,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 (dalam huruf)

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 (dalam huruf)

Mengetahui

Bendahara Pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima

N A M A
 NIP

N A M A
 NIP


N A M A
 NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

N A M A
 Pangkat
 NIP.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 25 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATI,DPRD
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 N I P :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor :
 denganini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai, dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluaran, meliputi :

NO	U R A I A N	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan .
 sebagaimana mestinya.


Tuban,

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat yang berwenang

Pejabat / Pegawai
 Yang melakukan perjalanan dinas

N A M A
 PANGKAT
 NIP.

N A M A
 PANGKAT
 NIP.

f BUPATI TUBAN

f H. FATHUL HUDAB